

ANALISIS *TRIANGLE* PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DKI JAKARTA DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) BANTARGEBAH, KOTA BEKASI, JAWA BARAT

Wahyu Pratama Tamba, Bambang Shergi Laksmono

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
wahyu.pratama32@ui.ac.id

Diterima Redaksi: 29-04-2024 | Selesai Direvisi: 14-06-2024 | Diterbitkan *Online*: 20-06-2024

Abstract

The centralized management of waste from Jakarta at the Bantargebah Integrated Waste Management Site (TPST) in Bekasi City has an impact on the environment and communities in the Bantargebah District. The DKI Jakarta Provincial Government has made local regulations on waste management but has not yet contributed optimally to the quality of life of affected communities. This study aims to analyze the implementation of Jakarta's waste management policy at TPST Bantargebah as a social policy, concerning the interests of many people, namely the people of Jakarta and the communities affected by TPST Bantargebah. The document study method was used to examine local regulations on waste management with triangle analysis. The results of the content analysis of Jakarta's waste management policy have changed, but it has not been identified between the people of Jakarta and the affected communities. The interaction of the actors is characterized by the synergy of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government, as well as the community as compensation recipients. The distribution of compensation is influenced by four contexts: situational, structural, cultural, and international. Researchers recommend a review of waste management policies and regulations by classifying community typologies so that the regulation of rights and obligations is clearer, and the sacrifice and treatment of the rights of affected communities are equal.

Keywords: *Sosial Policy, Waste Management, Triangle analysis, TPST Bantargebah.*

Abstrak

Pengelolaan sampah dari Jakarta terpusat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebah, Kota Bekasi berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat di Kecamatan Bantargebah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, namun belum berkontribusi optimal pada kualitas hidup masyarakat terdampak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebah sebagai bentuk kebijakan sosial, menyangkut kepentingan banyak orang yakni masyarakat Jakarta dan masyarakat terdampak TPST Bantargebah. Metode studi dokumen digunakan untuk menelaah peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan analisis *triangle*. Hasil analisis konten kebijakan pengelolaan sampah Jakarta mengalami perubahan, namun belum teridentifikasi dengan jelas antara masyarakat Jakarta dan masyarakat terdampak. Adanya interaksi para aktor ditandai dengan sinergitas Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, serta masyarakat selaku penerima kompensasi. Distribusi kompensasi dipengaruhi oleh empat konteks: situasional, struktural, budaya dan internasional. Peneliti merekomendasikan peninjauan

kembali kebijakan dan peraturan Pengelolaan sampah dengan mengklasifikasikan tipologi masyarakat agar pengaturan hak dan kewajiban semakin jelas, serta pengorbanan dan perlakuan hak masyarakat terdampak menjadi setara.

Kata Kunci: Kebijakan sosial, Pengelolaan Sampah, TPST Bantargebang, Triangle analysis.

Pendahuluan

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting dalam penanganan masalah sampah, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Umumnya di kota besar, pengelolaan sampah dilakukan di tempat khusus dan terpadu. Misalnya di Jakarta, pengelolaan sampah dilakukan di tempat khusus, luar wilayah Jakarta yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. TPST merupakan tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir (Pasal 1 poin 31 Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah). TPST Bantargebang mulai beroperasi sejak Tahun 1989 hingga saat ini, dengan rata-rata volume sampah per hari sebanyak 6.500–7.000 ton dengan luas area TPST Bantargebang mencapai 110,3 hektar yang terdiri dari luas efektif sebesar 81,91%. Sisanya, yaitu 18,09%, dimanfaatkan untuk prasarana jalan masuk, jalan kantor dan instalasi pengolahan sampah dengan status tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Unit Pengelola Sampah Terpadu, 2020).

Sebagaimana umumnya daerah tempat pengelolaan sampah, keberadaan TPST Bantargebang juga memberikan dampak bagi daerah di sekelilingnya. Dampak ini meliputi aspek lingkungan, kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Berbagai kebijakan tentang pengelolaan sampah dari Undang-Undang sampai dengan peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dibuat. Diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan sampah merupakan kebijakan sosial karena menyangkut kebutuhan dan kelangsungan hidup banyak orang (masyarakat). Sebagaimana menurut Reisman (2001:29–30) bahwa kebijakan sosial bersifat sosial karena berbagai kebutuhan didefinisikan sebagai kebutuhan sosial, ketika semua layanan yang disediakan secara kolektif dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang diakui secara sosial.

Layanan tersebut merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat untuk bertahan hidup sebagai kesatuan organik, serta keinginan untuk membantu kelangsungan hidup sebagian orang. Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan sosial. *Pertama*, kebijakan sosial bukan hanya tentang pemenuhan asal-usulnya, akan tetapi juga memenuhi berbagai kebutuhan untuk melanjutkan matriks sosial. *Kedua*, memperhatikan tujuan kebijakan sosial yang sangat integratif dan komunitarian.

Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik menurut Spicker (1995) dalam Tuwu & Laksmono (2021) karena berkaitan dengan aspek kesejahteraan setiap warga negara untuk mengatasi masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial. Menurut Bessant, et al. (2006) dalam Tuwu & Laksmono (2021) suatu kebijakan merupakan metode atau alat yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Kebijakan yang dibuat dan dijalankan harusnya berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan warga negara. Untuk itu, kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta di TPST Bantargebang dan distribusi dana kompensasi bagi masyarakat yang terdampak TPST Bantargebang semestinya memberi dampak bagi kualitas hidup masyarakat setempat.


Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menginformasikan berbagai macam dampak berbahaya dari TPST Bantargebang, antara lain penelitian oleh Sasaki (2014) yang menemukan adanya limbah medis dan limbah berbahaya lainnya di TPST Bantargebang, serta tercemarnya air tanah di lokasi tersebut. Senada dengan penelitian tersebut, Darmawan (2020) mengidentifikasi berbagai temuan masalah dalam sistem pengelolaan TPST Bantargebang. *Pertama*, aspek lingkungan, meliputi persentase status kapasitas *landfill* telah mencapai 86,4% dan akan penuh diperkirakan tahun 2021, selain itu juga terjadi kenaikan buangan gas metana dan belum sesuai dengan rencana penurunan tingkat gas rumah kaca dari sektor gas *landfill*. *Kedua*, aspek finansial meliputi biaya operasional Rp95.451 per ton yang belum sesuai dengan rentang nilai tipikal standar sehingga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengelolaan sampah. *Ketiga*, aspek sosial, yaitu belum adanya pengaturan tentang cara kerja para pemulung, serta belum adanya integrasi dalam sistem formal sehingga menyebabkan rasio produksi pemulung terhadap *rate* sampah *landfill* hanya sebesar 4,43%, nilai ini masih di bawah rentang nilai tipikal. Selain itu juga penelitian yang dilakukan Yukalang (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah kota yang tidak memadai dapat menjadi penyebab resiko kesehatan manusia, dan bahaya terhadap sistem ekologi, pemanasan global, kerusakan infrastruktur dan peningkatan biaya pengelolaan dan pembuangan limbah. Demikian juga dengan hasil penelitian Schenk (2019) bahwa sejumlah resiko masyarakat atas keberadaan

TPA meliputi resiko kesehatan karena paparan polusi udara, bahan kimia dan benda busuk, terkena benda tajam seperti jarum, pecahan kaca, dan kaleng. Kemudian terpapar sampah sisa makanan dan air yang tercemar.

Atas berbagai dampak tersebut, Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta membuat peraturan nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian diubah menjadi Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan terbaru ini, pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masyarakat terdampak dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang belum diubah. Namun keberadaan kebijakan tersebut belum optimal dalam mengatasi dampak lingkungan dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini menggunakan kerangka konsep segitiga analisis kebijakan (*Policy Analysis Triangle*) yang dikembangkan oleh Walt dan Gilson pada tahun 1994 (Buse, Mays & Walt, 2005:8) untuk mengeksplorasi analisa terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bersifat retrospektif, peneliti berupaya meninjau kembali isi rumusan Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, termasuk mengevaluasi dan memonitor dampak dari kebijakan pengelolaan sampah di dalamnya (Buse, Mays & Walt, 2005:11). *Triangle* kebijakan ini menunjukkan terdapat empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk menganalisis isi dari kebijakan, yakni konten, konteks, proses, dan aktor pembentukan kebijakannya.

Gambar 1. Triangle Policy Analysis

Sumber: Diadaptasi dari Walt & Gilson, 1994.

Berikut ini terminologi dari *Triangle* kebijakan:

1. Konten: Substansi dari kebijakan tertentu yang merinci bagian-bagian penyusunnya. Konten juga dikonstruksikan melalui gambaran aktor, konteks, dan proses kebijakan.
2. Konteks: Faktor-faktor sistemik meliputi politik, ekonomi, sosial atau budaya, baik nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan.
3. Proses: Merupakan cara saat kebijakan diprakarsai, dikembangkan atau dirumuskan, dinegosiasikan, dikomunikasikan, diimplementasikan dan dievaluasi.
4. Aktor: menunjukkan individu, organisasi, atau bahkan negara dan tindakan mereka yang mempengaruhi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah DKI Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pertama, konten. Konten dimaknai sebagai isi dari suatu substansi kebijakan, yang mencerminkan seluruh dimensi-dimensi yang membentuk kebijakan (Buse, Mays & Walt, 2005:4). Penelitian ini fokus dalam kebijakan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, tidak ditemukan perubahan pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Secara khusus Perda No. 3 Tahun 2013 tidak memisahkan

antara masyarakat DKI Jakarta dengan masyarakat yang terdampak langsung dengan keberadaan TPST Bantargebang. Hal ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat.

Meskipun hak masyarakat terdampak untuk memperoleh kompensasi sudah diatur dalam Pasal 10 Perda No. 3 tahun 2013, akan tetapi pemberian hak ini belum setara dengan pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Sebagai mandat Perda No. 3 tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan dana kompensasi bagi masyarakat di empat wilayah Kelurahan di Kecamatan Bantargebang. Alokasi anggaran untuk kompensasi pada tahun 2021 adalah sebesar 379,5 miliar. Besaran anggaran ini akan diberikan secara konsisten jumlahnya hingga kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu hingga tahun 2026. Kebijakan ini merupakan hasil dari Perjanjian Kerjasama Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Bekasi pada 25 Oktober 2021 tentang peningkatan pengelolaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang (Singgih & Nursita, 2021).

Lebih lanjut pada Pasal 11 Perda No.3 tahun 2013, mengatur kewajiban masyarakat antara lain: pemeliharaan kebersihan lingkungan, pengurangan dan penanganan sampah, pembuangan sampah pada tempatnya sesuai jenis wadah dan sesuai jadwal yang ditentukan, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 10 dan 11 belum memisahkan antara masyarakat DKI Jakarta sebagai pihak sumber penghasil sampah dengan masyarakat terdampak atas keberadaan TPST Bantargebang.

Penekanan bagian ini adalah kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai konten tidak terlepas dari konstruksi pembahasan aktor, konteks dan proses pembuatan kebijakan. Perubahan kebijakan dimaksud secara faktual tampak pada perubahan kebijakan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Tabel 1: Perbandingan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Ketentuan Pasal	Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah	Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Pasal 1 angka 6	Dinas Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Pasal 1 angka 37	Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.	Badan usaha adalah pelaku usaha yang diberikan izin dan/atau mendapat penugasan dan/atau melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
		Penambahan Pasal 42, 43, 44, 45 dan 46.
Pasal 5 huruf c dan huruf d	c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST;	c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, FPSA dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPS, TPS 3R, TPST, FPSA, dan TPA;
ayat (1) huruf d Pasal 50	Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas: (d) Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas.	Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas: (d) TPST dan FPSA.
		Penambahan Pasal 55A
Pasal 92 ayat 2		Penambahan huruf 2a, 2b, 2c, 2d pada ayat (2)
		Penambahan Pasal 104A

Pasal 137		Ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) yaitu Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
-----------	--	---

Sumber: Perda DKI Jakarta, 2019.

Sebagai upaya pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab pemulihan lingkungan dalam kebijakan pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan dana kompensasi bagi masyarakat di sekitar area TPST Bantargebang, baik itu dana yang ditujukan langsung kepada individu penerima manfaat maupun dana kolektif yang disalurkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap Kelurahan. Kegiatan ini merupakan bentuk reparasi pemulihan masyarakat dan lingkungan terdampak, sebagaimana pandangan Pablo de Greiff (2006:452-453) yang mengemukakan pandangan tentang reparasi yang memiliki makna dua konteks. *Pertama*, konteks yuridis berkaitan secara khusus dengan hukum internasional, digunakan dalam arti yang luas untuk merujuk pada semua tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki berbagai jenis kerugian yang diderita oleh para korban sebagai konsekuensi dari kejahatan tertentu. *Kedua*, konteks lain terkait istilah reparasi sering digunakan dalam perancangan program yaitu serangkaian tindakan reparasi yang lebih terkoordinasi untuk mencapai keadilan. Reparasi juga diartikan sebagai usaha memberikan manfaat secara langsung kepada korban. Beberapa bentuk reparasi diantaranya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan.

Adanya mekanisme kompensasi masyarakat terdampak di dalam kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang menunjukkan peran Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara (*state*) menggunakan instrumen kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Instrumen kewenangan yang dimaksud meliputi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan pandangan kebijakan sosial yang dikemukakan Iatridis (1994:24), bahwa “*Social policy concerns basic questions about well-being of individuals,*

groups, and communities”, kebijakan sosial menyangkut pertanyaan mendasar tentang kesejahteraan individu, kelompok, dan komunitas.

Kaitan kebijakan dan kesejahteraan yang begitu erat karena tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini diperkuat dengan pandangan kebijakan sosial menurut Dinitto (2003:2) bahwa kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kebijakan sosial merupakan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan pengertian kebijakan sosial menurut Jamrozik (2005:48) bahwa kebijakan sosial adalah suatu proses alokasi sumber daya material dan manusia secara otoritatif menurut teori-teori tertentu dan nilai-nilai yang mendasarinya dengan tujuan mencapai hasil-hasil sosial, ekonomi, budaya dan politik tertentu dalam masyarakat. Pemaknaan kebijakan sosial tersebut berkaitan dengan kesejahteraan, jaminan sosial, alokasi distribusi dan redistribusi sumber daya yang dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu.

Kedua, aktor. Para aktor berada pada pusat kerangka kerja kebijakan, istilah aktor menunjukkan suatu jabatan individu seperti presiden, menteri, dan sebagainya, organisasi misalnya *World Bank* atau perusahaan multinasional, bahkan negara (*state*) atau pemerintah. Aktor non pemerintah merupakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan atau kelompok penekan misalnya organisasi kemasyarakatan. Para aktor memiliki peran di dalam mempengaruhi kebijakan pada tingkat yang berbeda meliputi tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional. Cara para aktor mempengaruhi kebijakan berbeda-beda. Kekayaan, karakter, pengetahuan, dan otoritas merupakan suatu atribut yang sangat kuat yang melekat pada organisasi dan struktur tempat mereka tinggal dan bekerja (Buse, Mays & Walt, 2005:9–10).

Di dalam proses pembuatan kebijakan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, para aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (eksekutif) serta DPRD DKI Jakarta (legislatif). Selanjutnya, Walikota Bekasi bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor yang turut membantu dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait distribusi dana kompensasi.

Salah satu program turunan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyalurkan dana kompensasi kepada setiap Kepala Keluarga (KK) di empat


wilayah kelurahan, setiap KK memperoleh dana kompensasi sebesar Rp400.000 setiap bulan, yang dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan). Terkhusus untuk Kelurahan Bantargebang, besaran dana kompensasi Rp150.000 untuk 6.000 KK dan kemudian menerimanya sejak tahun 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pemilik lahan TPST Bantargebang membuat kebijakan dalam rangka pemulihan masyarakat beserta lingkungan di wilayah Kecamatan Bantargebang yang didukung dengan anggaran bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Aktor lain dalam studi ini adalah masyarakat terdampak di sekitar lingkungan TPST Bantargebang yang tersebar di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi yaitu Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketingudik, dan Sumurbatu sebagai pihak penerima manfaat (*beneficiaries*) atas penyaluran dana kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, jumlah masyarakat penerima program dana kompensasi di tiga kelurahan sebanyak 18.000 KK. Kemudian, pada tahun 2022 Kelurahan Bantargebang dilibatkan juga sebagai masyarakat penerima manfaat kompensasi juga, sehingga jumlah penerima menjadi 24.000 KK. Selain penyaluran dana kompensasi kepada setiap kepala keluarga, Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan dana pembangunan infrastruktur melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Bantargebang. Anggaran pelaksanaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi di dalam inventarisasi data masyarakat penerima dana kompensasi, membuat petunjuk teknis penyaluran dan memfasilitasi penyaluran dana hingga disalurkan ke rekening Bank Jawa Barat Banten (BJB) milik masyarakat penerima dana kompensasi.

Interaksi diantara aktor yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang dapat mengubah kebijakan pendistribusian kompensasi, hal ini ditunjukkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) keduanya setiap lima tahun. PKS tersebut diatur hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, kewajiban Pemerintah Kota Bekasi secara umum terkait tanggungjawab dalam menyusun mekanisme penyaluran dana kompensasi dan kriteria penerima kompensasi (*beneficiaries*). Dalam tataran pelaksanaan, dikoordinasikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta dan Kota Bekasi, bahkan secara khusus ditempatkan Unit Pelaksanaan Sampah Terpadu (UPST) di kawasan TPST Bantargebang untuk memudahkan akses komunikasi dan pemantauan lapangan secara aktual dan berkala oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Hasil koordinasi keduanya pada tahun 2021 lalu menambah satu wilayah kelurahan yang selama

ini tidak mendapatkan kompensasi. Pada Tahun 2022 Kelurahan Bantargebang setiap Kepala Keluarga sebanyak 6.000 KK menerima kompensasi sebesar Rp150.000 setiap bulan.

Gambar 2. Aktor dan Pelaksanaan Program dan Distribusi Dana



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024.

Ketiga, konteks. Konteks merupakan istilah yang mengacu pada kumpulan elemen sistematis yang memengaruhi kemungkinan berubahnya suatu kebijakan, meliputi keadaan politik, ekonomi, dan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi faktor situasional, struktural, budaya, dan internasional. Faktor situasional merupakan suatu kondisi sementara, tidak tetap atau *idiosyncratic* yang dapat memengaruhi kebijakan (seperti konflik, wabah penyakit, kekeringan,

dan sebagainya). Situasi ini sering disebut sebagai ‘kejadian fokus’. Faktor struktural yakni komponen pada masyarakat yang hampir tidak pernah berubah meliputi sistem politik, hubungan gender, tipe dasar ekonomi, agama, dasar teknologi dan kekayaan negara. Faktor budaya juga dapat mempengaruhi kebijakan, yang menggambarkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang berdasar pada misalnya, usia, gender, kelas, pendidikan, agama, etnisitas, ras atau bahasa. Faktor internasional ditandai dengan adanya hubungan antar negara, negara dengan organisasi internasional dan organisasi pemberi bantuan internasional dalam kerjasama internasional, pemberian bantuan pembangunan maupun perjanjian dagang (Buse, Mays & Walt, 2005:9-11).

Mengenai kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta, faktor situasional ditandai dengan situasi semakin menyusutnya lahan TPST Bantargebang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi terbarukan di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut sebagai upaya pengurangan *volume* sampah dan ketergantungan dengan TPST Bantargebang. Namun demikian menjadi catatan bahwa pelaksanaan upaya tersebut belum masif diterapkan di seluruh wilayah Jakarta dan masih bersifat sementara/ tidak tetap, akibatnya pengelolaan sampah yang dihasilkan di Jakarta masih bergantung pada *landfill* TPST Bantargebang.

Selanjutnya pemberian dana kompensasi warga terdampak TPST Bantargebang, untuk kepentingan keakuratan data penerima kompensasi berikut tanggungjawabnya saat ini melekat pada diri individu penerima dana kompensasi dengan mewajibkan penerima dana kompensasi mengisi dokumen ‘pakta integritas’ bermaterai 10.000. Sebelumnya, tidak ada kewajiban pengisian dokumen dimaksud dan tanggung jawab melekat pada Ketua RT dan Ketua RW setempat. Kewajiban ini diterapkan sejak tahun 2023 mengingat kegentingan situasi risiko temuan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang berwenang di dalam audit pelaksanaan dan evaluasi program. Tentunya, setiap kerugian negara yang ditimbulkan di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban hukum. Untuk itu, pemberlakuan pengisian dokumen ‘pakta integritas’ dimaksudkan untuk melepaskan tanggungjawab Pemerintah dan mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada masyarakat penerima dana kompensasi (*beneficiaries*).

Faktor struktural ditandai dengan empat hal, yakni: 1) upaya Pemprov DKI Jakarta di dalam kebijakan pengelolaan sampah perkotaan mulai menggalakkan program *Jakarta Recycle Center* pada tahun 2020 dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Osaki, Jepang. Program ini merujuk pada kondisi kapasitas TPST Bantargebang yang sudah mencapai batas maksimum, terkait lahan penampungan dan penimbunan sampah semakin berkurang. Dengan penerapan

program JRC diharapkan volume sampah sudah berkurang sejak mulai dari sumbernya, dengan melakukan pemilihan sampah sehingga jumlah volume sampah yang dibawa ke TPST Bantargebang sudah berkurang. Program ini belum dilaksanakan merata di seluruh wilayah DKI Jakarta, baru dilaksanakan di satu wilayah yaitu Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, tepatnya pada dua kawasan perumahan dengan jumlah warga sebanyak 771 jiwa. 2) Upaya membangun fasilitas alternatif pengolahan sampah di dalam wilayah kota/ *Intermediate Treatment Facility* (ITF), dengan didukung teknologi yang lebih ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan DKI Jakarta terhadap TPST Bantargebang. Di dalam *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta 2012–2042, fasilitas ITF akan dibangun di empat tempat yaitu Sunter, Marunda, Cakung dan Duri Kosambi. 3) Sebagai pelaksanaan instruksi dari Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi bersinergi membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kawasan TPST Bantargebang. Dengan teknologi PLTSA, TPST Bantargebang memiliki kemampuan maksimal mengurangi sampah sebanyak 100 ton per hari (Qodriyatun, 2021). Selain itu, adanya rencana Pemerintah Daerah untuk membangun Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kerjasama investasi Perusahaan *Everbright Environment Investment* (EEI). 4) Khusus mengenai distribusi dana kompensasi kepada masyarakat terdampak TPST Bantargebang, terdapat pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi. Pihak Pemprov DKI Jakarta berperan dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran. Kemudian pihak Pemkot Bekasi berperan dalam menginventarisir data warga penerima kompensasi dan menyusun petunjuk teknis kriteria warga penerima kompensasi.

Dalam hal kebijakan pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantargebang, penting untuk memahami bagaimana elemen-elemen budaya ini dapat memengaruhi proses kebijakan, terutama terkait dengan upaya penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini dapat membantu menjamin bahwa kebijakan yang dibuat lebih masuk akal, adil, dan berkelanjutan secara budaya. Dalam tataran kebijakan pengelolaan sampah Jakarta, menunjukkan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang mempengaruhi tingginya produksi sampah baik sampah rumah tangga, ritel makanan, bisnis komersil, dan termasuk sampah medis. Masyarakat belum dibiasakan di dalam menekan produksi sampah, memilah sampah antara sampah padat, cair, dan sampah bersifat daur ulang. Khusus mengenai pemberian dana kompensasi, masyarakat terdampak TPST Bantargebang telah memiliki kesadaran sebagai

korban (*victims*) atas keberadaan TPST Bantargebang yang memiliki hak untuk mendapatkan dana kompensasi setiap bulannya sebesar Rp400.000. Berikutnya, faktor budaya juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi dalam distribusi dana kompensasi oleh karena status sosial ekonomi dan pengetahuan. Hal ini ditunjukkan secara faktual ketika masyarakat yang belum memiliki rumah permanen atau pengontrak tidak termasuk sebagai kriteria penerima kompensasi, dan masyarakat Kelurahan Bantargebang secara faktual baru menerima dana kompensasi sejak tahun 2022 dengan besaran nominal Rp150.000. 5) Faktor internasional, ditandai dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Osaka, Jepang dalam pelaksanaan program *Jakarta Recycle Center* (JRC) yang bertujuan untuk pemilahan sampah pada sumbernya agar menekan volume sampah yang dibawa ke TPST Bantargebang. Demikian juga di dalam rencana pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melibatkan kerjasama investasi dengan perusahaan dari China. Perusahaan *Everbright Environment Investment* (EEI) ditetapkan melalui lelang tender sebagai mitra proyek PSEL di Bantargebang, Kota Bekasi (Muhammad, 2023).

Keempat, proses. Istilah proses mengacu pada cara suatu kebijakan tersebut dibuat, dikembangkan atau dirumuskan, diformulasikan, dinegoisasikan, dikomunikasikan, diimplementasi dan dievaluasi. Proses pembuatan kebijakan akan dipengaruhi oleh para aktor, kedudukan mereka dalam suatu struktur kekuatan, nilai-nilai dan ekspektasi mereka. (Buse, Mays & Walt, 2005:9–13). Empat tahapan proses kebijakan antara lain: identifikasi permasalahan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. *Pertama*, Identifikasi permasalahan adalah tahapan untuk mengidentifikasi masalah krusial yang hendak diangkat menjadi agenda kebijakan berikut alasan yang mendasarinya. *Kedua*, Formulasi kebijakan merupakan tahapan untuk mengeksplorasi aktor mana saja yang terlibat di dalam merumuskan dan memformulasikan kebijakan, bagaimana munculnya suatu kebijakan dan disetujui lalu bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan. *Ketiga*, implementasi kebijakan adalah tahapan sangat penting untuk melaksanakan kebijakan tersebut, jika di dalam pelaksanaannya suatu kebijakan yang dibuat tidak diimplementasikan atau dialihkan menandakan kebijakan itu telah terjadi kesalahan. *Keempat*, evaluasi kebijakan merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan, melakukan *monitoring* kebijakan, apakah telah mencapai tujuan atau memiliki konsekuensi dampak yang tidak diharapkan.

Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi masalah sampah sebagai persoalan yang harus ditanggulangi dengan menghadirkan suatu tempat khusus, yaitu TPST Bantargebang. Sebagai landasan regulasi, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta merancang dan menyusun Perda No. 3

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur banyak hal dan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Merujuk Pasal 3 Perda DKI Jakarta No. 3, disebutkan 4 (empat) tujuan pengelolaan sampah antara lain:

1. Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan.
3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
4. Mewujudkan pelayanan prima.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak pemilik lahan TPST Bantargebang sejak awal telah menyadari dampak atas pengelolaan sampah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitar yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Tampak pada poin aturan dalam Pasal 10 huruf (e) Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA.

Dalam upaya perlindungan masyarakat dan pemulihan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak pemilik lahan TPST Bantargebang membuat suatu kebijakan dalam rangka pemulihan masyarakat dalam bentuk pemberian dana kompensasi untuk masyarakat terdampak TPST Bantargebang. Dalam pelaksanaannya, dana yang telah dianggarkan dan dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian disalurkan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat Bantargebang. Lingkup dana kompensasi antara lain penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak. Keberadaan TPST Bantargebang memberikan dampak terhadap area wilayah terdampak, meliputi Kelurahan Bantargebang, Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumur Batu.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta setiap tahun mengalokasikan anggaran APBD DKI Jakarta untuk kompensasi TPST Bantargebang. Pada tahun 2021, sebesar 379,5 miliar untuk 18.000 orang warga di tiga wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik, dan Sumurbatu, besaran kompensasi bantuan langsung tunai sebesar Rp400.000 setiap bulan. Pada Tahun 2022, terdapat penambahan satu wilayah yaitu Kelurahan Bantargebang, untuk 6.000 KK sebesar Rp150.000 setiap bulan.

Tentunya sebelum kebijakan pengelolaan sampah perkotaan DKI Jakarta dilaksanakan telah melalui proses pelibatan berbagai aktor saat direncanakan, disusun, hingga menjadi sebuah produk aturan kebijakan. Untuk Perda, berkaitan dengan pihak DPRD DKI Jakarta khususnya komisi yang membidangi tentang lingkungan hidup sebagai pihak legislatif, sedangkan pihak eksekutif adalah Gubernur DKI Jakarta sebagai pimpinan kepala daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup (dahulu Dinas Kebersihan). Sejak awal tentu permasalahan lingkungan hidup dan sampah ini merupakan isu bersama di wilayah Jakarta, namun peran dari *Non Governmental Organization* (NGO), media, akademisi dan jajaran Pemkot Bekasi menjadi pihak yang berkontribusi menyampaikan masukan-masukan kepada pihak pemangku kepentingan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya NGO, media, akademisi dan jajaran Pemkot Bekasi juga memiliki peran dan kontribusi juga di dalam penyampaian informasi kepada publik. Dalam proses mengkomunikasikan kebijakan tersebut, melibatkan pihak Pemkot Bekasi untuk membantu sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bekasi khususnya di sekitar area TPST Bantargebang, kaitannya di dalam persiapan untuk pelaksanaan kebijakan.

Dalam implementasinya, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Pemprov DKI Jakarta memberikan dana kompensasi, melakukan verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan terkait dengan dana kompensasi TPST Bantargebang, melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan meliputi kegiatan pengendalian lingkungan di kawasan TPST Bantargebang, melakukan pengelolaan atas dampak lingkungan dan pemulihan lingkungan akibat kegiatan operasional TPST Bantargebang serta bertanggungjawab menanggulangi serta membiayai segala dampak yang timbul dari pemanfaatan TPST Bantargebang. Sementara itu, pihak Pemkot Bekasi secara umum mengenai beberapa hal: mengajukan usulan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang, membuat kriteria penerima dan menetapkan data jumlah Kepala Keluarga penerima dana kompensasi hingga melakukan proses pencairan dana kompensasi. Lebih lanjut, meskipun tidak ada konflik namun terjadi situasi tarik menarik kepentingan konflik ditandai saat pengusulan perubahan besaran kompensasi menjelang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua pihak. Walikota Bekasi sebagai pucuk pimpinan daerah berupaya menyampaikan usulan masyarakat terdampak TPST Bantargebang. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta tidak dengan segera menerima usulan, dengan mempertimbangkan kesanggupan APBD DKI Jakarta dan kebutuhan mendesak sampah Jakarta yang bergantung terhadap *landfill* TPST Bantargebang.

Mengenai proses evaluasi kebijakan, Pemprov DKI Jakarta selaku pihak eksekutif setiap tahun akan melaporkan APBD DKI Jakarta kepada pihak legislatif DPRD DKI Jakarta. Pihak

legislatif berwenang melakukan evaluasi dan memberi masukan kepada eksekutif untuk perbaikan dan revisi kebijakan. Sedangkan, dalam situasi yang lain, Pemprov DKI Jakarta memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana kompensasi bagi masyarakat terdampak TPST Bantargebang. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan oleh Pemkot Bekasi kepada pihak Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu bahan acuan dalam melakukan evaluasi, sebagai upaya untuk mengetahui dampak, manfaat dari kebijakan tersebut. Hal ini akan berguna untuk revisi kebijakan kedepan, dengan mengidentifikasi hal baik atau hal tidak baik selama pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, Inpektorat Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi memiliki kapasitas dan wewenang di dalam melakukan evaluasi.

Untuk tataran paling bawah, setiap dana kompensasi yang dikucurkan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap kelurahan kepada masyarakat (RT/ RW) harus menyertakan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan penggunaan dana, yang kemudian menjadi bahan acuan bagi Inpektorat Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi di dalam tahapan evaluasi. Diluar prosedur formal tersebut, tentunya kedua pihak Pemda harus membuka diri dan proaktif di dalam melakukan evaluasi. Masukan-masukan dari berbagai pihak seperti media, Akademisi, atau Lembaga independen lainnya penting untuk perbaikan dan revisi kebijakan kedepannya. Tahapan proses kebijakan ini sejalan dengan hal yang dikemukakan Dinitto (2003:15), bahwa adanya suatu kebijakan merupakan hasil dari kombinasi dari berbagai proses meliputi identifikasi masalah, merumuskan usulan, melegitimasi kebijakan, menerapkan kebijakan, hingga melakukan evaluasi kebijakan. Pada tahapan evaluasi kebijakan, ditekankan bahwa evaluasi bisa dilakukan oleh pihak informal di luar pemerintah seperti konsultan, kelompok kepentingan dan masyarakat itu sendiri.

Penutup

Kebijakan pengelolaan sampah DKI Jakarta masih sangat bergantung pada *landfill* TPST Bantargebang. Berbagai upaya lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum maksimal dalam pengurangan volume sampah diantaranya adalah program *Jakarta Reycle Center* (JRC), membangun fasilitas alternatif pengolahan sampah di dalam wilayah kota/ *Intermediate Treatmen Fasility* (ITF), membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Keberadaan TPST Bantargebang berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat setempat yang tersebar di empat kelurahan pada Kecamatan Bantargebang. Pemberian dana

kompensasi sebagaimana mandat Pasal 10 Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum secara maksimal diperhatikan. Perda tersebut belum mengatur secara khusus atau memilah kategori masyarakat yakni masyarakat DKI Jakarta dan masyarakat terdampak TPST Bantargebang.

Minimnya perhatian dari Pemerintah Daerah menyoal tentang besaran dana kompensasi untuk tiga kelurahan Rp400.000 setiap bulan dan satu kelurahan sebesar Rp150.000 setiap bulan yang perlu menjadi catatan serius, agar besarnya setara dengan pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat setempat, yang sehari-hari bermukim di area yang berdampingan dengan TPST Bantargebang. Selain itu, pembayaran kompensasi selama triwulan menunda hak yang semestinya diterima setiap bulan.

Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan perlunya pelibatan masyarakat terdampak sebagai aktor untuk ikut berkontribusi dalam merencanakan penghitungan besaran dana kompensasi. Selain itu juga perlu adanya pemisahan yang jelas antara masyarakat DKI Jakarta dengan masyarakat terdampak, terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban. Selanjutnya, pemberian kompensasi dalam bentuk pendidikan secara gratis sampai dengan tingkat perguruan tinggi bagi masyarakat terdampak di lingkungan TPST. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, sehingga dapat membangun paradigma berpikir yang lebih luas. Masyarakat terdampak tidak hanya korban (*victims*) dalam masalah pengelolaan sampah ini, akan tetapi juga bisa berperan sebagai aktor yang ikut memberikan solusi untuk masalah bersama.

Daftar Pustaka

- Buse, Kent, Nicolas Mays, Gill Walt. (2005). *Making Health Policy*. Maidenhead, United Kingdom: Open University Press.
- Darmawan A., Soesilo T.E.D, Wahyono S. (2020). *Model Optimasi Pengelolaan Sampah di TPA Suatu Studi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb>.
- De Greiff, Pablo (2006). *The Handbook of Reparations*. Oxford: Oxford University Press.
- Dinitto, Diana M. (2003). *Social Welfare Politics and Public Policy*. USA: Allyn and Bacon
- Iatridis, Demetrius. (1994). *Social Policy: Institutional context of social development and human services*. California: Pacific Grove.
- Jamrozik, Adam. 2009. *Social Policy in the Post Welfare State*. Frenchs Forest: Pearson Education Australia.

- Muhammad. 2023. <https://www.gatra.com/news-582417-lingkungan-everbright-group-diselidiki-di-china-proyek-psel-kota-bekasi-bisa-mangkrak-.html>. Diakses pada 24 April 2024.
- Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Portal Resmi Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. <https://upstdlh.id/tpst/index>
- Program Intermediate Treatment Facility <https://upstdlh.id/itf/index> Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Program Jakarta Recycle Centre <https://upstdlh.id/jrc/index> Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2021). Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Volume 12, No. 1 Juni 2021. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>
- Reisman, David. (2001). *Welfare and society*. Basingstoke: Palgrave
- Sasaki, Shunsuke. (2014). Estimating the possible range of recycling rates achieved by dump waste pickers: The case of Bantar Gebang in Indonesia. DOI: 10.1177/0734242X14535651.
- Schenck C.J., Blaauw P.F., Swart E.C., Viljoen J.M.M., Mudavanhu N. (2019). The management of South Africa's landfills and waste pickers on them: Impacting lives and livelihoods. *DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICA* 2019, VOL. 36, NO. 1, 80–98 <https://doi.org/10.1080/0376835X.2018.1483822>
- Singgih & Nursita, 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/25/13340021/kerja-sama-pemprov-dki-kelola-tpst-bantargebang-dengan-pemkot-bekasi> Diakses pada 24 April 2024.
- Tuwu, Darmin, Laksmono Bambang Shergi, Huraerah Abu, Harjudin Laode. (2021). *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2158>
- Yukalang N., Clarke B. D, Ross K., E. (2017). Barriers to Effective Municipal Solid Waste Management in a Rapidly Urbanizing Area in Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph14091013>